



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2022

Nomor: B-672/Dt.IV/PP.00.11/03/2022

Nomor: 139 /Un.10.3/D/HK.06.01/03/2022

Pada hari ini *Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Kota Batu-Jawa Timur, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Amrullah, M.Si
NIP : 196703111999031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat
bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Agama Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Dr. Ahmad Ismail, M.Ag.
NIP : 196702081997031001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Prof. Dr. HAMKA KM 2, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
UIN Walisongo Semarang , berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2022, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam PERJANJIAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut (PPG PAI) adalah pendidikan profesi yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat (LPTK) adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau program PSP dan Program PPG.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan PERJANJIAN ini adalah untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh (10) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

PASAL 5 SUMBER DANA DAN PESERTA PPG PAI

- (1) Sumber penyelenggaraan PPG PAI berasal dari PIHAK KESATU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2022 Tanggal 17 November 2021.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Rincian sumber anggaran dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan rincian sebagai berikut:

Batch	Jumlah Peserta	Satuan	Jumlah	Terbilang
I	199	Rp5.000.000	Rp995.000.000	sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah
II				

PASAL 6 PERUNTUKAN DANA

- (1) Anggaran/dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digunakan untuk membiayai pengelolaan PPG PAI.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 7 TATA CARA PENYALURAN

- (1) Dana kegiatan penyelenggaraan PPG PAI yang dibiayai dari APBN, dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
- a. Nama Pemilik Rekening: RPL 134 UIN WS KELOLAAN BLU
 - b. Nomor Rekening : 7141003120
 - c. Nama Bank : BTN SYARIAH
- (2) Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam satu tahap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
- a. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. PIHAK KESATU berhak menerima proposal, rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan, Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian sertifikat pendidik PPG PAI Tahun 2022 dari PIHAK KEDUA; dan
- c. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan PPG PAI Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima dana melaksanakan PPG PAI Tahun 2022 sesuai dengan kesepakatan dalam PERJANJIAN ini;
- c. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
- e. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban mengesahkan dana pelaksanaan PPG PAI yang diterima dari PIHAK KESATU kepada Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang berwenang;
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis; dan
- i. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPG PAI Tahun 2022 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap yang disusun paling lambat pada tanggal 20 Desember 2022.

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 10
SANKSI

- (1) PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat 1.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 13 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana Penyelenggaraan PPG PAI secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) PERJANJIAN ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan
UIN Walisongo Semarang,



Dr. Ahmad Ismail, M.Ag.
NIP. 196702081997031001

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Agama Islam,



Drs. H. Amrullah, M.Si
NIP. 196703111999031002

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA